

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi Belajar Siswa

Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Adapun tujuan dari diadakannya evaluasi adalah untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah ia menyadari pendidikan selama jangka waktu tertentu dan untuk mengetahui tingkat efisiensi metode-metode pendidikan yang dipergunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu (Chabib Thoha, 1990:6).

Menurut Chabib Thoha (1990:10), ada beberapa fungsi dari evaluasi jika dilihat dari kepentingan berbagai macam pihak, antara lain :

1. Fungsi evaluasi bagi guru, adalah untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, untuk menentukan kelulusan peserta didik, untuk memperbaiki proses belajar mengajar, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam cara belajar mengajar.

2. Fungsi evaluasi bagi peserta didik, adalah untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar, untuk memperbaiki cara belajar, dan untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar.
3. Fungsi evaluasi bagi sekolah, adalah untuk mengukur mutu hasil pendidikan, untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah, untuk mengadakan perbaikan kurikulum, dan untuk membuat keputusan kepada peserta didik.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (1997:252) ada beberapa jenis evaluasi, yaitu :

1. Evaluasi formatif, merupakan evaluasi yang dilaksanakan setiap kali selesai mempelajari suatu unit pelajaran tertentu. Penilaian dilakukan dengan mempergunakan tes hasil belajar, kuesioner, atau cara lain yang sesuai. Penilaian ini dilakukan pada akhir setiap satuan pelajaran.
2. Evaluasi subsumatif, merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah beberapa satuan pelajaran diselesaikan dan dilakukan pada perempat atau tengah semester.
3. Evaluasi sumatif, adalah penilaian yang dilakukan setiap akhir pengajaran suatu program atau sejumlah unit pelajaran tertentu. Penilaian sumatif dilakukan dengan mempergunakan tes hasil belajar, kuesioner, atau cara lain yang sesuai dengan menilai ketiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
4. Evaluasi kokurikuler, merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang telah ditentukan dalam struktur program, berupa penugasan-penugasan atau pekerjaan rumah yang menjadi pasangan

kegiatan intrakurikuler. Penilaian ini dilakukan setelah siswa selesai mengerjakan setiap tugas yang diberikan dan macam kegiatannya antara lain berupa kliping, lembaran jawaban soal, laporan praktikum, karangan, atau ringkasan dari buku.

5. Kegiatan ekstrakurikuler, merupakan kegiatan di luar jam pelajaran, yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah.

Ada beberapa jenis alat evaluasi yang digunakan dalam melakukan penilaian belajar siswa, antara lain : (Syaiful Bahri Djamarah,1997:256)

1. Tes, tes yang sudah distandardisasi ialah tes yang telah mengalami proses validitas (ketepatan) dan reliabilitas (ketetapan) untuk suatu tujuan tertentu dan untuk sekelompok siswa tertentu. Ditinjau dari segi pelaksanaannya tes terdiri dari : tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan.
2. Non tes, non tes paling sesuai untuk menilai aspek tingkah laku, sikap, minat, perhatian, dan karakteristik. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, non tes dapat berupa : wawancara, pengamatan (observasi), studi kasus, atau skala penilaian.

Menurut Chabib Thoha (1990:18), secara umum langkah-langkah pokok dalam melakukan evaluasi ada 3 kegiatan utama, yaitu : persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil. Ketiga langkah tersebut dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang lebih operasional, meliputi : perencanaan dan perumusan kriteria, pengumpulan data, pengolahan data, dan penafsiran data.

Dalam melakukan evaluasi maka pelaksanaannya harus sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang telah ditentukan dalam Permendiknas No. 20/2007. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2007.

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa.

Ada beberapa penilaian pendidikan yang digunakan, antara lain :

1. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
2. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
3. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8–9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
4. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

5. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.
6. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
7. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
8. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian hasil belajar siswa adalah:

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
8. Beracuan kriteria (KKM), berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Ada beberapa teknik dan instrumen yang dapat digunakan didalam standar penilaian, yaitu :

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok,

dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran.
4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah atau proyek.
5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.
7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun.

Beberapa mekanisme dan prosedur yang digunakan dalam penilaian adalah :

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan Silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
4. Kegiatan ujian sekolah dilakukan dengan langkah-langkah : (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah, (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
5. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial.
6. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.
7. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.
8. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.
9. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

B. Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 dinyatakan bahwa : Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi :

1. Pedagogik yaitu pemahaman peserta didik, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, pengembangan peserta didik yang meliputi : (1) aspek potensi peserta didik; (2) teori belajar dan pembelajaran, strategi, kompetensi dan isi, dan merancang pembelajaran; (3) menata latar dan melaksanakan; (4) asesmen proses dan hasil; dan (5) pengembangan akademik dan non akademik. Kompetensi pedagogik seorang guru ditandai dengan kemampuannya menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu, serta sikap dan tindakan yang dapat dijadikan teladan.

2. Kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arief, berwibawa, akhlak mulia meliputi : (1) norma hukum dan sosial, rasa bangga, konsisten dengan norma; (2) mandiri dan etos kerja; (3) berpengaruh positif dan disegani; (4) norma religius dan diteladani; (4) jujur.
3. Profesional yaitu menguasai keilmuan bidang studi dan langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi yang meliputi : (1) paham materi, struktur, konsep, metode keilmuan yang menaungi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan (2) metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang studi.
4. Sosial yaitu komunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega, dan masyarakat menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, kooperatif (Nurzaman, 2007:18).

Menurut Mulyasa (2006:58) ada beberapa usaha untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memperbaiki mutu pendidikan, antara lain : (1) mengupayakan prakarsa pihak sekolah dan prakarsa melalui dinas, (2) melakukan perencanaan terjadwal untuk pengembangan potensi, (3) melakukan peningkatan kemampuan guru melalui pelatihan, lokakarya, seminar, workshop dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, (4) melengkapi sarana dan prasarana, termasuk teknologi informasi, (5) memberikan *rewards* bagi guru yang memiliki prestasi, (6) meningkatkan kesejahteraan guru, (7) mengadakan pertemuan secara berkelanjutan sebagai sarana berbagi pengetahuan dalam hal peningkatan mutu, (8) melakukan studi banding, (9) melakukan studi pustaka, (10) melakukan magang ke sekolah lain, (11) mengundang pakar, praktisi, atau birokrasi,

(12) melakukan pengkajian untuk memperbaiki atau kualitas pembelajaran di kelas, dan (13) meningkatkan kualifikasi guru dengan cara studi lanjut.

Sebagai seorang guru yang profesional, maka dalam melakukan proses belajar mengajar harus sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan dalam Permendiknas/41/2007. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Didalam standar proses ini mencakup beberapa hal dalam proses pembelajaran, antara lain :

a. Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Silabus dan RPP dikembangkan dengan mengacu pada pencapaian hasil belajar dengan menekankan pada ketuntasan belajar. Perencanaan proses pembelajaran mengacu kepada Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar siswa dalam menguasai suatu mata pelajaran.

b. Pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain : menyiapkan kondisi pembelajaran agar siswa terlibat baik secara psikis maupun fisik sehingga siap mengikuti proses pembelajaran, mencatat kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran atau SK dan KD yang akan dicapai, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai Silabus, mengajukan pertanyaan berkenaan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa untuk mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.

2. Kegiatan inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis siswa. Kegiatan inti menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran.

Dalam kegiatan inti meliputi beberapa proses pembelajaran, yaitu :

- a. Eksplorasi, dalam kegiatan ini, seorang guru dituntut untuk membimbing siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan topik/tema yang akan dipelajari, melibatkan siswa untuk mencari informasi yang luas dan mendalam tentang

topik/tema materi yang dipelajari dari berbagai sumber belajar dengan memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa serta antara siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, memfasilitasi siswa melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.

- b. Elaborasi, dalam kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan guru, antara lain : membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna, memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas atau diskusi untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis, memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut, memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar, memfasilitasi siswa membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok, memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja individu maupun kelompok.
- c. Konfirmasi, dalam kegiatan ini guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun

hadiah terhadap keberhasilan siswa, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa melalui berbagai sumber, memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar, berfungsi sebagai narasumber, pembimbing, serta memberi acuan agar siswa dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh, memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif, membantu mencari solusi dan membimbing siswa dalam menghadapi permasalahannya.

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan ini guru bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan perencanaan kegiatan tindak lanjut melalui pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas terstruktur baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa, memotivasi siswa untuk mendalami materi pembelajaran melalui kegiatan belajar mandiri, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

c. Penilaian hasil belajar

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis, lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, dan penilaian hasil karya berupa tugas. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran.

d. Pengawasan proses pembelajaran

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengawasan proses pembelajaran, antara lain :

1. Pemantauan, dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh penyelenggara program, penilik, dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
2. Supervisi, diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi dilakukan oleh penyelenggara program, penilik, dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
3. Evaluasi, dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan pendidik dengan standar proses pendidikan kesetaraan, mengidentifikasi kinerja pendidik dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi peserta didik.

Selain standar proses yang dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa, standar isi juga dapat dilakukan dalam melakukan kegiatan penilaian. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa harus sesuai dengan standar penilaian, standar proses, standar isi yang telah ditetapkan dalam Sistem Pendidikan Nasional yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007. Standar isi pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

a. Kelompok mata pelajaran dan kedalaman isi

Standar isi pendidikan mengatur kerangka dasar kurikulum, beban belajar, kalender akademik, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Standar isi mencakup lingkup dan kedalaman materi pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi lulusan. Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan penghayatan peserta didik.

Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik. Pelaksanaan semua kelompok mata pelajaran disesuaikan dengan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

b. Beban belajar

Beban Belajar diperhitungkan dengan menggunakan jam pembelajaran per minggu per semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masing-masing.

c. Kalender pendidikan

Waktu pembelajaran yang dituangkan dalam kalender pendidikan atau kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Untuk setiap satuan pendidikan harus mengacu pada peraturan menteri.

C. Karakteristik Siswa

Siswa Sekolah Dasar umumnya berusia 7-12 tahun. Dikatakan anak usia SD kelas V yaitu antara usia 6 sampai 12 tahun telah banyak mengalami perubahan baik fisik maupun mental hasil perpaduan faktor dari dalam maupun pengaruh dari luar yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pergaulan dengan teman sebaya. Dalam kaitannya dengan pendidikan anak usia SD, guru perlu mengetahui dengan benar sifat-sifat serta karakteristik tersebut agar dapat memberikan pembinaan dengan baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan potensi kecerdasan dan kemampuan anak didiknya sesuai dengan kebutuhan anak dan harapan orang tua pada

khususnya serta masyarakat pada umumnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pimpinan sekolah dan guru harus mengetahui perkembangan fisik dan mental serta intelektual anak didiknya. Menurut Agoes Soejanto (1996:51), Siswa kelas V dapat dikatakan telah mencapai pada masa anak atau masa usia sekolah dasar yaitu masa perkembangan yang berlangsung sejak berumur 6 sampai 12 tahun.

Pada masa ini, anak-anak telah menguasai keterampilan-keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Secara formal mereka mulai memasuki dunia yang lebih luas dengan budayanya. Pencapaian prestasi menjadi arah perhatian pada dunia anak dan pengendalian diri bertambah pula. Siswa yang telah mencapai kelas V SD ini, mulai mampu berpikir deduktif, bermain, dan belajar menurut peraturan yang ada. Siswa didorong untuk membuat, melakukan, dan mengerjakan dengan benda-benda yang praktis dan mengerjakan sampai selesai sehingga menghasilkan sesuatu.

Pada usia ini, dunia anak bukan hanya lingkungan rumah saja melainkan lembaga-lembaga lain yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan individu. Pada usia kelas V, siswa telah memiliki kemampuan berpikir logis dan berpikir sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Pada tahap ini permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan yang konkrit.

Pada siswa yang telah mencapai kelas V, siswa akan menemukan kesulitan apabila diberikan tugas sekolah yang menuntutnya untuk mencari sesuatu yang tersembunyi dan mereka menyukai soal-soal yang tersedia jawabannya. Sikap siswa kelas V terhadap dunia kenyataan bertambah intelektualis artinya

ia mulai berpikir terhadap realita. Siswa mulai beraksi secara kritis terhadap realita. Keterangan-keterangan guru dan orang tua tidak hanya diterima begitu saja, melainkan mulai dipertimbangkan. Keterangan yang diperoleh dari pengalaman berganti dengan keterangan berdasarkan hasil proses berpikir, sekalipun masih sederhana. Adanya perubahan ini menyebabkan nilai hasil belajar siswa menjadi menurun.

Menurut Agoes Soejanto (1996:68), Siswa kelas V disebut juga sebagai masa anak sekolah karena siswa tidak mau lagi dianggap sebagai kanak-kanak atau anak kecil dan siswa sudah menginginkan kecakapan-kecakapan baru yang dapat diberikan oleh sekolah. Pada masa ini, siswa telah mengalami masa perkembangan-perkembangan yang membantu siswa untuk dapat menerima materi yang diberikan oleh guru, antara lain : perkembangan sifat sosial anak, perkembangan perasaan, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan pikiran, perkembangan pengamatan, perkembangan kesusilaan/agama.